

Implementasi Pasal 66 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah (Studi Kasus Kabupaten Lombok Barat)

Gusti Ayu Ratih Damayanti

Universitas Islam Al-Azhar
Jln. Unizar No.20 Turida Kota Mataram
E-mail: gekratihdamayanti1902@gmail.com

Suryantok

Inspektorat Kabupaten Lombok Barat
E-mail: suryantok666@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang mengakui kedaulatan rakyat dalam sebuah pemilihan kepala daerah yang berisi pasangan 1(satu) paket kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai komponen dalam pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini hendak mengkaji permasalahan terkait dengan Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah dan bagaimana implementasinya di kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan mencari sebab dan akibat yang timbul dari lowongnya Jabatan Wakil Bupati Lombok Barat ditinjau dari Undang- undang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah, maka untuk mendapatkan data yang relevan peneliti melakukan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) dan lapangan (*Field Research*) dengan melakukan interview langsung kepada pihak-pihak terkait di Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan Hasil Penelitian maka dapatlah diketahui penyebab tidak Diisinya jabatan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat, disebabkan oleh perintah norma Pasal 176 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, tidak berjalan maksimal sehingga berlarut-larut dan menjadi komoditi politik hal ini bertentangan dengan Pasal 206c yang mengamanatkan PP terbit 3 bulan, sehingga jabatan aquo kosong hingga jabatan kepala daerah Periode pengganti 2014-2019 berakhir. Serta ditemukan bahwa tidak dijalankannya perintah norma hukum merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang oleh penguasa (*Detournement de Pouvoir*) karena mengabaikan hukum dan berakibat hilangnya kedaulatan hukum dan juga kedaulatan rakyat di kabupaten Lombok Barat.

Kata Kunci : *Jabatan Wakil Kepala Daerah, Detournement De Pouvoir*

A. Pendahuluan

Kemerdekaan Indonesia secara *defacto* diproklamkan 17 agustus 1945, dengan Pancasila sebagai ideologi negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUDNRI Tahun 1945, bentuk dan kedaulatan yang diamanatkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tertuang pada BAB I Pasal 1 UUDNRI Tahun 1945 ” *Perubahan Ketiga* ” yang menentukan :

1. Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik;

2. Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;
3. Negara Indonesia adalah negara hukum.

Amanat UUDNRI Tahun 1945 ini jika dikaitkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 bermakna, Negara Kesatuan Indonesia berbentuk republik, mengakui kedaulatan rakyat secara konstitusional serta berdasarkan hukum dimana penyelenggaraan negara dilakukan berdasarkan hukum oleh seluruh komponen negara beserta warga negara dan masyarakat melalui Badan-Badan Peradilan, konsep desentralisasi merupakan keputusan terbaik yang perlu diambil oleh bangsa ini, pilihan ini tidak terlepas dari kondisi wilayah negara yang luas sehingga tidak mungkin lagi seluruh urusan negara diselesaikan oleh pemerintahan negara yang berkedudukan dipusat pemerintahan ibu kota negara, untuk itu dipandang perlu terbentuknya alat-alat perlengkapan setempat yang disebarkan ke seluruh wilayah negara untuk menyelesaikan urusan-urusan yang terdapat di daerah.¹

Bab Tentang Pemerintahan Daerah dalam UUDNRI Tahun 1945 merupakan pengejawantahan atas prinsip desentralisasi atau Otonomi daerah dalam pemerintahan di Indonesia, pemberian otonomi disini bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan nasional serta membantu pemerintah pusat dalam mengelola negara hal ini terlihat dalam *considerant* Point b dan c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Seiring dengan perkembangan dinamika perpolitikan tanah air maka sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUDNRI Tahun 1945 *Juncto* Pasal 56 - 119 Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk pertama kalinya pada bulan juni tahun 2005 diadakan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat² di Indonesia termasuk juga berlaku pada wilayah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Khusus di wilayah Kabupaten Lombok Barat saja sebagai salah satu daerah otonom yang ada berada pada wilayah pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mana Kepala Daerah pada kabupaten ini telah dua kali mengalami atau menimpa kasus permasalahan tindak pidana korupsi yaitu :

1. Iskandar, Bupati Lombok Barat,³ ditahan KPK 2 juni 2008 dengan sangkaan melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 11 subsider Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31/ 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait proses *ruslugh*, Tukar Guling bangunan *eks* Gedung bangunan kantor Bupati Lombok Barat yang disinyalir merugikan negara 36,7 miliar Rupiah, namun kasus tersebut setelah delapan (8) bulan bergulir ditutup Majelis hakim tindak pidana korupsi Jakarta pada 19 Februari 2009 karena terdakwa sakit dan akhirnya meninggal dunia sehingga kasus tersebut gugur demi hukum ;⁴
2. Zaini Arony, Bupati Lombok Barat periode 2014-2019 yang untuk kedua kalinya terpilih kembali dalam pemilihan Kepala Daerah Bupati Kabupaten Lombok Barat untuk masa jabatan 2014-2019, juga terjerat tindak pidana korupsi dengan Vonis 7 tahun penjara terkait dengan izin pengelolaan daerah wisata eyat mayang, oleh Pengadilan Tinggi Denpasar, 14 Desember 2015.⁵

¹ Sirajudin dkk, 2015, *Dasar - Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang Hal 330

² Seputar Pemilihan kepala Daerah “*Sejarah Pemilihan kepala Daerah*” Serial Online senin 29 juni 2015, (Cited april 26 2019), available from URL: <http://syah8400.blogspot.com/2014/10/sejarah-pemilu-kepala-daerah-diindonesia.html>

³ Bupati Lombok Barat “*Iskandar Ditahan KPK*” serial Online 2 Juni 2008 (cited April 26, 2019) Available From URL: <https://news.detik.com/berita/949202/bupati-lombok-barat-iskandar-ditahan-kpk>

⁴ Mantan Bupati Lombok Barat “*Pulang Kampung*” Serial Online 24 Februari 2009 (cited 2019 26 April) Available From URL : <https://mataram.antaranews.com/berita/1269/mantan-bupati-lombok-barat-pulang-kampung>

⁵ Hukuman Bupati Lombok Barat diperberat “*Gubernur segera usulkan pemberhentian Bupati Lobar Non Aktif*” serial online 1Februari 2016 (cited 2019 26 april) available from URL : <https://www.suarantb.com/lombok.barat/2019/03/267922/Gubernur.Belum.Tandatangani.Usulan.Pemberhentian.dan.Pengangkatan.Bupati.Terpilih/>

Untuk diketahui, pada dua (2) kasus yang menimpa Kabupaten Lombok Barat terdapat 2 fakta hukum yang berbeda, yakni pada kasus pertama yang menimpa H, Iskandar tidak terjadi kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah sedangkan pada kasus kedua yang menimpa H, Zainy Aroni, pasca putusan yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat, murni terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat) pasca pelantikan Wakil Kepala Daerah (Fauzan Khalid) sebagai Kepala Daerah (Bupati Lombok Barat) periode pengganti antar waktu 2014-2019, hal ini disebabkan oleh bentuk perbedaan penyelesaiannya terkait dengan kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah hal ini terjadi karena situasi dan pengaturan hukum yang berbeda tiap eranya (tergantung *political will*).

Fenomena-fenomena tersebut diatas terkait dengan banyaknya Kepala Daerah yang terjerat tindak pidana korupsi atau hal lain yang menyebabkan mereka berhenti ditengah jalan disebabkan seperti meninggal dunia ataupun mengundurkan diri sehingga menyebabkan mereka berhenti ditengah jalan sebelum masa jabatannya habis, dimana mengakibatkan kepemimpinan daerah yang mereka pimpin pun digantikan oleh Wakil kepala daerah, hal demikian jika tidak ditanggapi serius oleh *stakeholder* dapat menyebabkan posisi Wakil Kepala Daerah menjadi kosong.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan Sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pasal 66 ayat (4) Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 dalam Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat)?
2. Apa akibat hukum yang timbul dari tidak diisinya jabatan Wakil Kepala Daerah terkait dengan kekosongan jabatan Wakil bupati kabupaten Lombok Barat.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian hukum *Empiris* yang memadukan antara bahan dari buku-buku dan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu juga dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung ke pihak yang bersangkutan untuk melengkapi data dalam penelitian terhadap Implementasi Pasal 66 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah (Studi kasus Kabupaten Lombok Barat).

D. Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Indonesia

Konsep Negara kesatuan yang dianut dalam ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam hukum dasar yakni pasal 1 angka 1 UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang Berbentuk Republik” ini menunjukkan bahwa pada Negara Indonesia tidak terdapat wilayah atau daerah yang bersifat negara atau tidak ada negara dalam Negara. Menurut Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, disebut negara kesatuan “apabila pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah tidak sama dan tidak sederajat, kekuasaan pusat lebih menonjol dan tidak ada saingan bagi badan legislatif pusat dalam membuat Undang-undang, kekuasaan Pemerintah Daerah hanya bersifat derivatif”. Intinya negara kesatuan tidak mengenal ada negara dalam negara, pemerintahan yang berdaulat hanya satu yakni pemerintah pusat. Kekuasaan yang ada di tangan Pemerintah Daerah merupakan mandat atau wewenang

dari pusat dan tidak boleh hukum daerah bertentangan dengan hukum nasional, peraturan pusat tidak lagi memerlukan pengakuan dari daerah;⁶

F Isjwara mengatakan negara kesatuan (*unitary state*) ialah “bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan pada satu badan legislatif nasional-pusat”, menurutnya negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kukuh jika dibandingkan dengan negara *federasi* atau *konfederasi*, sebab dalam negara kesatuan terdapat persatuan (*union*) dan kesatuan (*unity*).⁷ Selanjutnya Bagir Manan mengatakan negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk mengharuskan pemusatan segala urusan yang meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Adanya pemusatan segala urusan terhadap seluruh wilayah oleh Bagir Manan dijelaskan bahwa: “Pemusatan tersebut memiliki dua sisi (dimensi) yaitu tugas Negara Kesatuan Republik Indonesia, terhadap kepentingan yang dipusatkan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepentingan-kepentingan rakyat setempat”.⁸

Konsep Negara Kesatuan (*Unity State*) yang dianut Indonesia berbeda dengan konsep negara federasi atau konfederasi, sebab dalam negara kesatuan terdapat persatuan dan kesatuan antara pemerintah Pusat dan Daerah dalam penyelenggaraan negara.

Konsep negara kesatuan ini sangatlah tepat bila melihat kondisi wilayah negara Indonesia yang luas, dan juga negara kepulauan, untuk mengefektifkan penyelenggaraan negara sesuai dengan tujuan pembangunan nasional⁹ maka dalam pasal 18 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 dilakukan pembagian wilayah daerah - daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang memiliki Pemerintahan Daerah, Pasal 18 dalam hukum dasar inilah landasan normatif yuridis pembentukan Pemerintah Daerah di Indonesia dan menjelaskan kedudukan Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan negara dengan asas desentralisasi, sentralisasi maupun asas perbantuan dan asas lainnya berdasarkan Peraturan perundang – undangan yang berlaku hal ini menandakan pemerintahan daerah merupakan rangkaian satu sistem (kontinum) dalam ketatanegaraan pemerintahan di Indonesia, dalam artian Pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara kesatuan Republik menempatkan Pemerintah Daerah Sebagai bagian tak terpisahkan dalam negara Indonesia, dengan tujuan, efektivitas percepatan dan pemerataan pembangunan nasional sebagaimana tujuan negara yang tertuang dalam UUDNRI Tahun 1945 serta menempatkan Pemerintah Pusat sebagai penanggung jawab akhir dalam Penyelenggaraan Negara *Vide* Pasal 5 ayat (10) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.¹⁰

Ketika menjalankan fungsi administrasi pemerintahan daerah tentunya unsur-unsur pemerintahan daerah memiliki kewenangan yang melekat pada tugas dan fungsinya, secara *atributif* komponen – komponen dalam pemerintahan daerah memiliki kewenangan diantaranya berdasarkan Pasal 65 Undang – undang Nomor 9 tahun 2015 Kepala daerah mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD; menyusun dan mengajukan

⁶ M. Kusnardi, dkk, 2000, Ilmu Negara, Gaya Media Pratama, Jakarta, hal. 207.

⁷ F Isjwara, 1992, Pengantar Ilmu Politik, Bina Cipta, Bandung hal.184

⁸ Bagir Manan dikutip dalam Jimly Asshiddiqie 2007 Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Buana Ilmu Populer, hal. 407

⁹ M.Risnain & Sri Karyati, 2017, Menimbang Gagasan Perubahan Konstitusi Dan Tata Cara Perubahan Republik Indonesia 1945, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/issue/view/34> Volume 5(1), April. DOI : [10.29303/ius.v5i1.445](https://doi.org/10.29303/ius.v5i1.445), , hlm. 110-118.

¹⁰ Sinyo H Sarudajang, 2002, *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*, Sinar Harapan, Jakarta, Hal 333

rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, kepala daerah berwenang mengajukan rancangan Perda; menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah; mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Wakil kepala daerah mempunyai tugas untuk membantu kepala daerah dalam:

1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan
4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;
5. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
6. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
7. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah menandatangani pakta integritas dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. Wakil kepala daerah wajib melaksanakan tugas bersama kepala daerah hingga akhir masa jabatan.

Bila melihat uraian diatas, terkait kewenangan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selaku penyelenggara pemerintahan daerah, maka terlihat dengan jelas pembagian porsi kewenangan masing- masing komponen, dalam pelaksanaan pemerintahan daerah termasuk juga Wakil Kepala Daerah hal ini dimaksud pembentuk Undang–undang menandakan setiap Komponen Penyelenggara Pemerintahan Daerah memiliki kedudukan hukum yang jelas dalam pemerintahan daerah sehingga tugas dan fungsi masing–masing komponen memiliki kejelasan porsi secara hukum.

2. Pratik Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan hasil penelitian dalam hal praktik Pengisian Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat terdapat beberapa hal yang penulis temukan diantaranya pasca peristiwa pidana menimpa Kepala Daerah kabupaten Lombok Barat (Bapak H.Zaini Arony), memang terjadi sedikit perubahan kondisi daerah yang disebabkan peralihan jabatan Kepala Daerah ditengah jalan yang mana secara otomatis posisi beliau selaku Kepala Daerah digantikan oleh Bapak Fauzan Khalid sebagai Bupati Kabupaten Lombok Barat dengan dilantiknnya beliau

oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat pada 26 April 2016.¹¹ Pasca pelantikan tersebut, murni terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat, upaya pengisian pun coba dilakukan namun prkatis hingga masa jabatan Pergantian antar waktu periode 2014 -2019 ini berakhir kabupaten Lombok Barat mutlak tidak memiliki Wakil Bupati Lombok Barat sebagaimana Perintah Norma dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, adapun kendala yang dihadapi ini diantaranya disebabkan oleh:

1. Terkendala oleh lobi-lobi politik Interen partai politik, karena memang kewenangan dalam suksesi tersebut merupakan domain partai politik sesuai dengan kewenangan atributif yang dimilikinya dimana pengusungan bakal calon Wakil bupati berada ditangan partai politik hal ini sesuai dengan Pasal 176 ayat (2) Undang-undang nomor 10 tahun 2016, Juncto Pasal 154 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 "partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan dua orang calon Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati) kepada DPRD melalui Bupati untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD"; (hasil wawancara Bapak H. Bagus Dwipayana, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lombok Barat (mantan Kepala Bagian Hukum Setda Lombok Barat), tanggal 20 juni 2019 pukul 14.00 wita bertempat diruang kerja beliau), masalah lobi –lobi politik ini pun terlihat dalam proses pengusulan bakal calon yang hanya terdapat 1 orang bakal calon selama proses pengusulan berlangsung, hal ini tentunya bertolak belakang sebagaimana ketentuan dalam undang-undang *aquo* yang mengamanatkan minimal 2 orang calon, (berdasarkan hasil wawancara dengan Wawancara dengan H. Zaenuri Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat dari Fraksi Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia, tanggal 25 juni 2019 pukul 20.00 wita bertempat dikediaman beliau selat Narmada Lombok Barat) hal senada juga diungkapkan oleh 1 orang bakal calon tersebut (berdasarkan hasil wawancara dengan Naufar furqoni farinduan Pada tanggal 29 mei 2019 Rabu pukul 00.54 wita dikediaman beliau Gerung Lombok Barat, Anggota DPRD terpilih periode 2019-2024 dari Partai Gerindra), menurut beliau kerasnya lobi poltik ini karena 5 partai pendukung berebut dalam pengusulan Calon Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat sehingga berakhir *deadlock*;
2. Adanya celah hukum yang menjadi komoditas politik bagi oknum tertentu untuk tidak mengisi jabatan *aquo* celah hukum tersebut adalah Peraturan Pemerintah sebagai amanah dari perintah norma Pasal 176 ayat (5) sebgai bentuk pendelegasian kewenangan dalam memebntuk regulasi sebagai pijakan hukum dalam pengisian Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat sejak lowongnya Jabatan tersebut baru terbit april 2018¹², yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dan bila dilakukan pengisian mutlak tidak bisa karena secara yuridis pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah bila sisa jabatan tersebut lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut sebagaimana diatur dalam ayat (4). (Berdasarkan Hasil Wawancara dengan H. Lalu Sajim Satriawan (Staf ahli bidang pemerintahan, aparatur politik dan hukum, pelayanan public sekaligus sebagai fungsional widyaiswara madya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Mantan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat pukul 17.30 wita pada tanggal 18 juni 2019, bertempat di kediaman beliau Gerung Lombok Barat) Hal senada terkait kendala dalam upaya pengisian jabatan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat dibenarkan bapak

¹¹ Pelantikan bupati Lombok Barat, serial online on april 6 2016 cited (on august-7-2019) available from URL : <https://www.antarafoto.com/peristiwa/v1459920601/pelantikan-bupatilombok-barat>

¹² Regulasi Baru jika terjadi Kekosongan Kepala Daerah, Serial Online on Mei-08-2018 (cited on august-08-2019) available from URL: <http://news.rakyatku.com/read/100184/2018/05/08/iniregulasi-baru-jika-terjadi-kekosongan-kepala-daerah-selama-18-bulan-lebih>

Sulhan Muhlis salah seorang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat kepada radar Lombok,¹³ walaupun upaya telah dilakukan namun masih juga *deadlocks* sehingga murni dalam era jabatan bapak Fauzan Khalid sebagai Kepala Daerah Kabupaten Lombok Barat periodepengganti2014-2019ini berakhirtanpadidampingi Wakil Kepala Daerah sebagaimana Perintah Undang-undang baik dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah juncto Undang undang Pemilihan Kepala Daerah.

3. Kendala selanjutnya yang menyebabkan gagalnya pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Lombok Barat adalah tidak adanya sanksi dalam hal tidak melaksanakan Perintah Norma dalam Pasal 66 ayat (4) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 dalam hal pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah pada pengaturan hukum Undang-undang *Aquo* serta kurangnya kontrol secara sistematis oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi kepada jajaran Pemerintahan Daerah kabupaten Lombok Barat untuk segera melakukan Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Barat sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (4), (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilukad *juncto* Pasal 91 – 93 Undang –undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta kurangnya Pemahaman hukum pada Sumber Daya Manusia pada jajaran pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas dapatlah penulis menarik kesimpulan penyebab terjadinya kekosongan Jabatan Wakil Bupati kabupaten Lombok Barat ini disebabkan oleh tidak berjalan efektifnya pelaksanaan atas hukum yang disebabkan oleh:

1. Tidak ada sanksi sebagai perintah memaksa (*coercive order*) dalam pengaturan materi muatan dalam melaksanakan perintah norma *aquo*, hal ini menandakan tidak efektivitas hukum dalam keberlakuannya secara tidak langsung juga menandakan hukum itu tidak memiliki power politis, hal ini secara tidak langsung menghilangkan daya laku serta daya ikat hukum itu sendiri;
2. Kurangnya Pemahaman akan hukum dari kalangan *stakeholder* dalam menyelenggarakan pemerintahan hal ini terlihat dari argumentasi hukum yang menyatakan tidak dapat melakukan pengisian jabatan tersebut dikarenakan tidak adanya Peraturan Pemerintah sebagai dasar hukum dalam pengisian Jabatan Wakil kepala daerah sebagaimana perintah norma dalam Pasal 176 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016, sangatlah kurang tepat, hal ini didasari oleh ketentuan pada Pasal 205B aturan peralihan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 sendiri yang menentukan “Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, dan ternyata Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengusulan Dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Dan Wakil Walikota belum dicabut hingga Mei Tahun 2018, Walau sebenarnya ini amanah dari ketentuan Pasal 171 ayat (5) dan Pasal 176 ayat (4) Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; Namun Peraturan Pemerintah *aquo* Bisa saja tetap dipakai sebagai alternatif hukum dalam hal kekosongan hukum sepanjang belum dicabut;
3. Adanya Pengabaian oleh Pemerintah terhadap perintah norma dan / atau perintah hukum hal ini terlihat perintah norma dalam pasal 205C Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan “Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 3

¹³ Kursi Wabup Masih Kosong, Gubernur Surati Bupati, serial online on januri 20-2017 cited (on august-07-2019) available from URL : <https://radarlombok.co.id/kursi-wabup-masih-kosonggubernur-surati-bupati.html>

(tiga) bulan terhitung sejak Undang-undang ini diundangkan namun dalam pelaksanaannya, sedangkan Peraturan Pemerintah dimaksud terbit April 2018.

3. Kesesuaian Praktik Pengisian Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat dengan Peraturan Perundang-undangan dan Ajaran Hukum

Terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini untuk menemukan jawaban dalam permasalahan ini mutlak dilakukan analogi hukum terhadap Kesesuaian Praktik Pengisian Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat dengan Peraturan Perundang-undangan dan Ajaran Hukum sehingga dapat menemukan jawaban sesuai dengan tujuan penelitian ini. Sedikit mengulas kembali terkait dengan tidak terisinya Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat sebagaimana perintah norma pasal 66 Ayat (4) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 yang disebabkan oleh tidak berjalan efektifnya Norma hukum tersebut, Kondisi diatas seharusnya bisa dihindari, jika saja pengaturan dalam pengisian jabatan Wakil Bupati Lombok Barat ini mengacu pada *principles of legality* yang dikemukakan oleh *Lont Fuller* dalam proses pembentukannya sehingga memiliki daya laku dan daya ikat yang efektif, karena ada konsistensi antara Peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari atas norma hukum tersebut.

Bila dikaitkan dalam teori pada ajaran hukum bahwa telah terjadi pendelegasian kewenangan untuk membentuk regulasi (*delegated of legislation*), namun dalam pelaksanaannya dapat dikatakan Pemerintah sebagai penerima delegasi dalam membuat aturan pelaksana sangat lambat dan terkesan tidak mentaati perintah Undang-undang sehingga menyebabkan ketidak efektifan Undang-undang tersebut dalam keberlakuannya, yang secara tidak langsung hukum tersebut kehilangan daya laku maupun daya ikat dari pelaksanaan atas undang- undang tersebut sehingga mengakibatkan ketidak pastian dalam hukum terhadap kedudukan hukum dari jabatan wakil kepala daerah.

Untuk menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memiliki harus memiliki tiga landasan pokok, yaitu landasan Filosofis, Sosiologis, dan yuridis, hal ini mengingat peraturan Perundang-undangan, mengikat secara umum dan universal berbeda dengan *beschiking* (keputusan) sehingga Perundang-undangan yang dilahirkan sesuai dengan cita hukum (*rechtsiide*) itu¹⁴, ketiga landasan itu diantaranya yakni:

1. Landasan filosofis rumusan peraturan perundang-undangan berkisar pada nilai-nilai dasar ideologi negara (Pancasila), yang berarti bahwa setiap penyusunan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan anggung menghormati cita-cita hukum yang dimaksud Pancasila¹⁵;
2. Landasan Sosiologis rumusan peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mencerminkan kenyataan hidup dalam masyarakat serta merupakan aspirasi masyarakat dalam artian hukum yang dihasilkan dalam keberlakuannya diterima dalam masyarakat¹⁶;
3. Landasan Yuridis rumusan peraturan perundang-undangan yang dibentuk dapat dipahami melalui sebuah pendekatan sistem dan hierarki suatu kaidah hukum, landasan yuridis dibedakan menjadi 2 macam yaitu : pertama landasan yuridis formal yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang menunjuk atau memberi kewenangan kepada lembaga / organ pembentuk Peraturan

¹⁴ Yahya Ahmad Zein dkk, 2016, *Legislative Drafting (Perancangan Perundang Undangan)*, Thafa Media, Yogyakarta, hal.21

¹⁵ Yohanes Usfunan, 2004, *Perancangan Peraturan Perundang-undangan yang Baik Menciptakan Pemerintahan yang Bersih dan Demokratis*, Orasi Ilmiah, Pidato Pengukuhan Guru besar Tetap Dalam Bidang Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 1 Mei 2004, hal.16.

¹⁶ *Ibid*, hal 20.

Perundang-undangan, kedua landasan yuridis materiil yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang menentukan isi dari Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk.¹⁷

Selanjutnya selain ketiga landasan tersebut dalam proses pembentukan suatu Peraturan Perundang-undangan juga mutlak harus memperhatikan asas-asas dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena asas dalam ajaran hukum merupakan tiang utama dan juga ukuran dasar yang dipakai sebagai rujukan dalam pelaksanaan hukum, terlebih lagi dalam suatu proses pembentukan undang-undang untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang baik dapat pula menerapkan metode *roccipi* milik *Ann Seidman* dan *Robert Seidman*.¹⁸ pengaplikasian metode ini dapat dilakukan dengan cara :

1. Justifikasi Teoritik Konseptual yakni sebelum rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan, terlebih dahulu dilakukan penelusuran teori-teori, asas-asas yang digunakan sebagai dasar pembedaan, misalnya teori hierarki norma kelsen, asas *lex Superior derogat Inferiori* (Undang-undang yang lebih tinggi menyampingkan Peraturan yang lebih rendah), prinsip ini perlu dipahami agar Peraturan Perundang-undangan yang dilahirkan memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan sesuai kebutuhan masyarakat akan hukum;¹⁹
2. Justifikasi Konstitusional dan Yuridis, dalam kaitannya dengan metode *Roccipi*, yaitu untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya konflik norma secara vertikal dengan hukum dasar (UUD NRI 1945) ataupun konflik norma horizontal, perumusan seperti ini perlu dilakukan agar Perundang-undangan yang dihasilkan tidak batal demi hukum;²⁰
3. Penggunaan logika deduktif dan Induktif dalam mencari kesesuaian antara konsep-konsep hukum maupun kesesuaian dengan hukum dasar maupun Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, dengan mengumpulkan dan/atau mengkaitkan dengan fakta dilapangan yang bersangkutan paut dengan perancangan Per-Undang-undangan kemudian diidentifikasi, kemudian dirumuskan dalam bentuk rekomendasi-rekomendasi untuk dinormalkan dalam Peraturan Perundang-undangan.²¹

Terkait dengan kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat dapatlah penulis katakan disebabkan oleh minimnya pemahaman hukum dan tidak adanya power politik dalam penegakan dan / atau pelaksanaan perintah norma sehingga hukum tidak berjalan efektif Khususnya pelaksanaan atas perintah norma yang berakibat pengabaian terhadap perintah norma hukum oleh pemerintah dan tidak adanya sanksi bagi Pemerintah dalam hal tidak menjalankan Perintah norma pada rumusan materi muatan Undang-undang *aquo* sehingga menjadi celah hukum menjadi sebuah komoditi politik.

4. Akibat Hukum Tidak Di Isinya Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Periode Pengganti 2014-2019

Berlakunya sejumlah ketentuan Perundang-undangan dalam melaksanakan pemerintahan daerah, yang mana secara hakiki pemerintah daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia seharusnya dalam hal ini terkait dengan Problematika jabatan Wakil kepala Daerah dapatlah dihindari, sudah menjadi konskewensi yuridis setiap perbuatan pemerintah haruslah berdasarkan hukum sesuai dengan asas legalitas dalam

¹⁷ Gusti Ayu Ratih Damayanti, 2018, Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Lombok Utara (Analisis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan* Vol VI, Nomor 3 Desember 2018, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram, Mataram, hal. 407.

¹⁸ Yohanes Usfunan I, *Loc.cit*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

pemerintahan (*Wetmatigheid*), maka seharusnya pemerintah mentatai setiap perintah hukum tersebut.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-undangan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan satu paket hasil pelaksanaan Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) yang merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah secara demokratis vide Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 Kemudian selanjutnya tugas pokok beserta kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur kembali kedalam Undang-undang Pemerintahan Daerah.

Secara hakiki kedudukan hukum Wakil Kepala Daerah setara dengan Kepala Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, terkecuali dalam penentuan kebijakan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Wakil Kepala Daerah menggantikan Kepala Daerah sampai habis masa jabatannya apabila Kepala Daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya. Dengan demikian secara Normatif Yuridis Jabatan Wakil kepala Daerah sangatlah strategis kalau dilihat dari tugas dan fungsi Kepala Daerah yang begitu besar, Peran dan fungsi wakil kepala daerah sangat penting dalam pemerintahan lokal sehingga pantaslah oleh pembentuk Undang-undang diatur sedemikian rupa. oleh karena itu pengabaian atas kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah secara tidak langsung berakibat menghilangkan kedaulatan akan hukum dan juga kedaulatan rakyat yang termanifestasikan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang diakui secara hukum. Pertanyaan selanjutnya yang timbul dari bentuk perbuatan pemerintah dalam hal pengabaian ini apakah perbuatan ini termasuk perbuatan melawan hukum/ perbuatan melawan Undang-undang oleh penguasa, tentunya disini haruslah menggunakan parameter yang tepat dalam mengukur perbuatan hukum tersebut dengan doktrin-doktrin atau pendapat ahli.

Penyalahgunaan wewenang atau lazim dikenal dengan *detournement de pouvoir* menurut beberapa ahli. Sjachran Basah mengartikan sebagai perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan tetapi masih dalam lingkungan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan tindakan sewenang-wenang (*abus de Detroit*) yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan diluar ketentuan perundang-undangan.²² Menurut Utrecht dan Moh.Saleh Djindang terjadi bilamana suatu alat negara menggunakan kekuasaannya untuk menyelenggarakan suatu kepentingan umum yang lain dari kepentingan umum dimaksud oleh peraturan yang menjadi dasar kekuasaan itu, selain itu *detournement de pouvoir* tidak hanya terjadi dalam lapangan membuat ketetapan melainkan suatu gejala yang terdapat dalam seluruh lapangan pemerintahan dalam arti kata luas (termasuk lingkup peradilan).²³

Rumusan diatas bila dikaitkan dengan peristiwa hukum pada Kabupaten Lombok Barat yang mana terjadinya kekosongan jabatan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat sebagaimana penulis jelaskan sebelumnya terjadi dikarenakan adanya pengabaian perintah norma (hukum) yakni perintah norma dalam Pasal 66 ayat (4) Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 juncto Pasal 176 ayat (5), Pasal 205B huruf a, c, Pasal 206 C Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mana menentukan Wakil Kepala Daerah wajib melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatan Kepala Daerah, Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah diatur dalam sebuah Peraturan Pemerintah, untuk menghadapi kekosongan hukum Peraturan Pelaksana yang ada sebelumnya dapat digunakan, Peraturan Pemerintah ini

²² Riba Yusak Elisa, 2009 , Kedudukan Instruksi Presiden Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia, *Tesis*, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, hal.269

²³ *Ibid*, hal.271

paling lambat terbit 3 (tiga) bulan setelah terbitnya undang-undang ini, dan seperti diketahui hingga masa jabatan Bupati Kabupaten Lombok Barat periode pengganti 2014-2019 ini berakhir 26 April 2019 tidak dilakukan pengisian Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat. Oleh karena itu dalam peristiwa hukum ini menurut penulis bila dikaitkan dengan doktrin atau pendapat para ahli maka dalam hal terjadi Kekosongan jabatan Wakil Bupati Lombok Barat termasuk bentuk dari Penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*), Seharusnya hal ini bisa dihindari bila Pemerintah Provinsi beserta kementerian Dalam Negeri melakukan kontrol dan pembinaan terhadap Pelaksanaan pemerintahan daerah pada Kabupaten Lombok Barat sebagaimana diatur dalam Pasal 91-93 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

E. Kesimpulan

Terjadinya pengabaian norma hukum dalam hal tidak terisinya Jabatan Wakil Bupati Lombok Barat periode pengganti 2014-2019 serta merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang oleh penguasa (*detournement de pouvoir*) secara terstruktur dan sistematis baik Pemerintah Pusat dan Daerah yang menodai cita hukum itu sendiri (*recthsiiide*) serta berakibat hukum pada ketidakpastian hukum atas Jabatan Wakil Kepala Daerah serta hilangnya bentuk kedaulatan hukum, kedaulatan rakyat masyarakat Kabupaten Lombok Barat.

Daftar Pustaka

Buku

- Jimly Asshiddiqe, 2007, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilmu Populer, Jakarta
- F Isjwara, 1992, *Pengantar Ilmu Politik*, Bina Cipta, Bandung
- M Kusnardi, dkk, 2000, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta
- H Sarundajang Sinyo, 2002, *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*, Sinar Harapan, Jakarta
- Sirajudin dkk, 2015, *Dasar - Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang
- Ahmad Zein Yahya dkk, 2016, *Legislative Drafting (Perancangan Perundang Undangan)*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Elisa Riba Yusak, 2009, *Kedudukan Instruksi Presiden Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Tesis, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar
- Yohanes Usfunan, 2004, *Perancangan Peraturan Perundang-undangan yang Baik Menciptakan Pemerintahan yang Bersih dan Demokratis*, Orasi Ilmiah, Pidato Pengukuhan Guru besar Tetap Dalam Bidang Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar

Jurnal

Gusti Ayu Ratih Damayanti, 2018, Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Lombok Utara (Analisis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), *Jurnal Ius kajian Hukum dan keadilan* Vol VI, Nomor 3 desember 2018, Program pasca Sarjana Magister Ilmu hukum Universitas Mataram, Mataram

Artikel Dalam Format Elektronik (Internet)

Sejarah Pemilihan kepala Daerah

(<http://syah8400.blogspot.com/2014/10/sejarah-pemilu-kepala-daerah-diindonesia.html>)

Mengapa kepala Daerah gemar korupsi Kajian KPK 2018,

(<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b66f6b800ebe/mengapakepala-daerah-gemar-korupsi-ini-kajian-kpk>)

Tahun 2018 menciptakan OTT terbanyak

(<https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/kpk-pecahkan-rekor-ottterbanyak-dalam-sejarah>)

Iskandar Ditahan KPK

(<https://news.detik.com/berita/949202/bupati-lombok-baratiskandar-ditahan-kpk>)

Mantan Bupati Lombok Barat

(<https://mataram.antaranews.com/berita/1269/mantan-bupati-lombok-baratpulang-kampung>)

Hukuman Bupati Lombok Barat diperberat: (<https://www.suarantb.com/lombok-barat/2019/03/267922/Gubernur.Belum.Tandatangani.Usulan.Pemberhentian.dan.Pengangkatan.Bupati.Terpilih/>)

Lon L fuller dalam dalam Zuhriani (kajian Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon Dalam Perspektif Hukum Sebagai Sistem Nilai) (<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/3245/pdf>)

Pelantikan bupati Lombok Barat, serial online on april 6 2016 cited (on august-7-2019) available from URL : <https://www.antarafoto.com/peristiwa/v1459920601/pelantikan-bupatilombok-barat>

Kursi Wabup Masih Kosong, Gubernur Surati Bupati, serial (on august 072019), (<https://radarlombok.co.id/kursi-wabup-masih-kosong-gubernur-surati-bupati.html>)

Regulasi Baru jika terjadi Kekosongan Kepala Daerah, Serial Online on Mei-08-2018 (cited on august-08-2019) available from URL:(<http://news.rakyatku.com/read/100184/2018/05/08/iniregulasi-baru-jika-terjadi-kekosongan-kepala-daerah-selama-18-bulan-lebih>)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387)

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan, Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865)
- Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengusulan Dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Dan Wakil Walikota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 367; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5641)
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197)